



PUTUSAN

Nomor 76/PDT/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TUGAS Alias RUSLAN, bertempat tinggal di Jalan H. Anang Santawi Barat No.4 Rt 034 Rw 005, Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Rajali, S.H., M.H. dan Ranu Wijaya, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Siaga II Nomor 3 Rt 40/rw 6, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Hand Phone 082151412008-081234556399, Email ranualwijaya@gmail .com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2024, yang telah di didaftarkan dalam register untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Nomor 45/SK.KH/02/2024/PN Spt tanggal 20-02-2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

RAMADIANI, S.E., bertempat tinggal di Jalan Suprpto Selatan Rt 34 Rw 7 Nomor 42, Mentawa Baru Hilir, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freddy N. Tindahaman, S.H, Nurahman Ramadani, S.H., M.H., Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S.H., M.H., Yoga Tri Atmoko, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara Freddy Mardhani, S.H. & Rekan Jalan Haji Ikap 1 Nomor 88 RT 59 RW 9 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 32/SKK/ADV-FREDDY/III/2024 tanggal 21 Maret 2024, yang telah di

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor : 76/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan dalam register untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Nomor 71 /SK.KH/ 03/2024/PN Spt tanggal 26-03-2024 dan banding memberikan kuasa kepada ADV YUNANTO, S.H, ADV ERIANSYAH,SH., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara kantor hukum yunanto, S.H. & Rekan Jalan Mangga 4 No 67 Rt 028/RW.004 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Handphone. 08115231995, Email: adv.ynantosh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :247/SKKH/09 /2024/ Pn.Spt tanggal 25 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Spt tanggal 5 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor : 76/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sampit diucapkan pada tanggal 5 September 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampit pada hari itu juga ,Pembanding tanggal 17 September 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana secara elektronik dan Akta Pernyataan Banding Nomor 11/Pdt.G/2024/PNSpt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit , Permohonan banding tersebut diikuti memori banding dari Pembanding dan diberitahukan secara elektronik Kepada terbanding tanggal 18 September 2024 ;
4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 23 September 2024, oleh Terbanding telah diajukan Kontra memori banding telah disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 2 Oktober 2024 ;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan secara elektronik kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu putusan diucapkan pada tanggal 5 September 2024 dan permintaan banding diajukan pada tanggal 17 September 2024 2024, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding dalam memorinya semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :
 - 1.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - 2.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit No :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor : 76/PDT/2024/PT PLK



11/Pdt.G/2024 /PN.Spt, tertanggal 5 September 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruh
2. Menyatakan Tergugat/Terbanding Ingkar Janji dalam perjanjian tanggal 5 September 2011 dan kesepakatan tanggal 11 Juni 2020
3. Menyatakan membatalkan Perjanjian tanggal 5 September 2011 dan kesepakatan tanggal 11 Juni 2020 dan tidak berlaku sebagai perjanjian dan kesepakatan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat Terbanding
8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan terbanding banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut ;
 1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang dahulu Tergugat ;
 2. Menolak Memori Banding Pembanding yang dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G / 2024/PN Spt Tanggal 5 September 2024 yang dimohon banding;
 4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa perkara a quo apabila berpendapat lain dalam perkara a quo mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut berserta surat-surat terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor :11/Pdt.G/2024/2024/PN.Spt tanggal 5 September 2024 Memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor : 76/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi Dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard) karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

10. Menimbang , bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dari Terbanding Semula Tergugat ;
11. Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat sebagai berikut:
 1. Bahwa jelas gugatan Penggugat tak sempurna gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh perundangan-undangan yang berlaku sebagai mana syarat-syarat formil dalam suatu gugatan Wanprestasi ;
 2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalikan tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap penggugat , bahwa dalam perkara aquo syarat –syarat Pengugat mengajukan gugatan wanprestasi jelas tidak memenuhi syarat –syarat formil sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 17/SIP/1996 tanggal 12 Juni 1957 yang menyatakan bahwa dikarenakan pihak Tergugat asli tidak ditegur terlebih dahulu oleh Penggugat, maka gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa jelas dalam hal pengajuan gugatan Wanprestasi, somasi adalah suatu hal yang wajib terlebih dahulu dilakukan oleh calon Penggugat kepada calon Tergugat ;
12. Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama maka dapat disimpulkan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya karena keberatan Pembanding tersebut merupakan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor : 76/PDT/2024/PT PLK



pengulangan dari dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

13. Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi di atas, telah nyata bahwa didalam petitumnya Penggugat Konvensi meminta pembatalan 2 (dua) perjanjian yakni perjanjian tanggal 5 September 2011 dan kesepakatan tanggal 11 Juni 2020, akan tetapi Penggugat Konvensi tidak menguraikan fakta-fakta atau peristiwa hukum apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat Konvensi di dalam kesepakatan tanggal 11 Juni 2020, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara petitum dengan posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian dengan lain perkataan tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitum dan sehubungan dengan hal tersebut maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang memberi kaidah hukum bahwa "Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur ;
14. Menimbang bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima selain apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena dalam petitumnya Penggugat Konvensi meminta pembatalan 2 (dua) perjanjian yakni perjanjian tanggal 5 September 2011 dan kesepakatan tanggal 11 Juni 2020, akan tetapi Penggugat Konvensi tidak menguraikan fakta-fakta atau peristiwa hukum apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat Konvensi di dalam kesepakatan tanggal 11 Juni 2020, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara petitum dengan posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dan tidak bersesuaian, dengan lain perkataan tidak ada sinkronisasi antara

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor : 76/PDT/2024/PT PLK



posita dengan petitum sehingga ada pertentangan antara posita dan petitum;

15. Menimbang bahwa selanjutnya antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, mesti terbina sinkronisasi antara posita dengan petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan Kabur. Apalagi jika secara prinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan posita, ;
16. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori banding adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;
17. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap kontra memori banding yang disampaikan Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena maksud dan tujuannya adalah agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sampit dikuatkan maka kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena permohonan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas;
18. Menimbang ,bahwa karena gugatan kabur,maka eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

19. Menimbang bahwa karena gugatan dinyatakan Kabur maka eksepsi Terbanding semula Tergugat konvensi diterima dan sebagai konsekwensinya gugatan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI

20. Menimbang bahwa karena gugatan dalam konvensi tidak adapat diterima sebagai konsekwensinya gugatan Rekonvesi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima,

DALAM KONVESI DAN REKONVENSI

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor : 76/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;
22. Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

23. MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G / 2024/PN.Spt tanggal 5 Septemeber 2024 yang dimohonkan banding
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
24. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 yang terdiri dari ABDUL WAHIB,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, DIDIK WURYANTO,SH S.H,MHum, dan MASKUR S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 31 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ahmad Gazali, SH., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor : 76/PDT/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DIDIK WURYANTO, SH.MHum.

ABDUL WAHIB, SH.MH

MASKUR, SH..

Panitera Pengganti,

AHMAD GAZALI, SH.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. JumlahRp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor : 76/PDT/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)